

**LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**TRIWULAN I TAHUN 2025**  
**BPPMHKP LUWUK BANGGAI**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN**  
**PERIKANAN LUWUK BANGGAI**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan publik dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, faktual, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPMHKP Luwuk Banggai berkomitmen untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berupaya menerapkan Layanan Prima kepada seluruh pemohon informasi. Layanan ini mencakup permohonan yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, kunjungan langsung ke ruang pelayanan PPID KKP, maupun melalui surat elektronik.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan layanan tersebut, PPID BPPMHKP Luwuk Banggai melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal. Kegiatan monev ini secara rutin setiap Triwulan. Laporan Monev Triwulan I ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP Luwuk Banggai. Kami sangat mengharapkan tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sebagai masukan untuk penyempurnaan laporan ini maupun peningkatan mutu pelayanan informasi di masa mendatang. Atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Luwuk, 08 April 2025  
Kepala,



**Arafat Taslim, A.Pi**



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari

seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

## **B. TUJUAN**

Evaluasi Keterbukaan Informasi BPPMHKP Luwuk Banggai ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Luwuk Banggai

## **C. TUGAS DAN FUNGSI Tujuan**

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Luwuk Banggai: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

### **Prinsip**

Prinsip pelayanan informasi publik BPPMHKP Luwuk Banggai meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

### **Informasi Publik**

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Luwuk Banggai meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi public yang dikecualikan.

## **Informasi Domisili**

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Luwuk Banggai dapat diakses melalui *onsite* yang beralamatkan di Jl. Dr. Mohammad Hatta, RT 01, Dusun 01, Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai

## **Fungsi PPID**

- ✓ Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT BPPMHKP Luwuk Banggai
- ✓ Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT BPPMHKP Luwuk Banggai
- ✓ Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- ✓ Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- ✓ Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- ✓ Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- ✓ Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT BPPMHKP Luwuk Banggai
- ✓ Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- ✓ Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
- ✓ Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- ✓ Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik
- ✓ Mengoordinasikan :
  - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
  - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
  - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan /atau perubahan pengklasifikasi informasi publik
  - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

#### **D. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

#### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan PPID mencakup pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan PPID meliputi penghimpunan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Ruang lingkup kegiatan PPID terbatas pada pengelolaan permohonan informasi, penyediaan data yang terbuka, serta penguatan layanan informasi publik di lingkungan instansi. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan penyampaian informasi secara berkala.

## BAB II HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Luwuk Banggai adalah team Penata Laksanaan BPPMHKP Luwuk Banggai.

### 2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Luwuk Banggai Triwulan I pada bulan Januari – Maret tahun 2025 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

### 3. Hasil Pelaksanaan

#### A. Aktivitas / Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan BPPMHKP Luwuk Banggai sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Luwuk Banggai diinformasikan melalui media social milik BPPMHKP Luwuk Banggai yaitu Instagram, Twitter. Aktifitas / frekuensi penyiapan informasi bulan Januari s/d Maret 2025 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Data Postingan Twitter BPPMHKP Luwuk Banggai Bulan Januari – Maret 2025

NO	Media Sosial	Jumlah Postingan Total
1	Twitter	120 Tweets

Tabel 2. Data Postingan Instagram BPPMHKP Luwuk Banggai Bulan Januari – Maret 2025

NO	Media Sosial	Jumlah Postingan Total
1	Instagram	125 Tweets

#### B. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online.

Sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah Pelaku usaha yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan. Sementara itu, Pemohon informasi biasa menggunakan media sosial. Setiap permohonan informasi

yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BPPMHKP Luwuk Banggai jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik BPPMHKP Luwuk Banggai telah dilaksanakan pada Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2025 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, Instagram. Pada bulan Januari - Maret 2025 BPPMHKP Luwuk Banggai telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter Instagram, Facebook, tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Pelaku usaha yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan terutama sertifikasi yang menjadi tugas dan wewenang BPPMHKP, maka informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan.

#### **B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

BPPMHKP Luwuk Banggai telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media social twitter, Instagram, Facebook, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Luwuk Banggai guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan BPPMHKP Luwuk Banggai tetap terimplementasi dengan baik.

## **BAB IV.**

### **PENUTUP**

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPPMHKP Luwuk Banggai Triwulan I Tahun 2025 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan BPPMHKP Luwuk Banggai dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.